



**PUTUSAN**

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 25 September 1993, agama Islam, pekerjaan Honor Pemda, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulanda Haryan Latsyah Manurung, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Ahmad Yani Komplek Geraha Indah Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 03 November 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Tekad Kawi, SH dan Aldiansyah Habib, SH Advokat, beralamat di Jalam Imam Bonjol Nomor 219, Kelurahan nTeladan, Kecamatan Kota Kisaran Tomur, Kabupaten Ashan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri menikah pada hari Selasa, Tanggal 04 Juli 2017 Masehi, Bertepatan Pada Tanggal 09 Syawal 1438 Hijriah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 293/06/VII/2017**, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tertanggal 05 Juli 2017;
2. Bahwa Pada Saat Melaksanakan Pernikahan Penggugat Bersetatus Sebagai Perawan Atau Gadis dan Tergugat Bersetatus Jejak atau Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Serumah Berpindah-Pindah, Mulai Dari XXXXXXXXX, Perumahan KPR di XXXXXXXXX, Hingga Terahir di Rumah Alm Orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX, dengan Menjalani Rumahtangga yang damai serta saling pengertian, dengan penuh kasih sayang dan membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warrohmah, Walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ; XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur  $\pm$  2 Tahun;
5. Bahwa Sejak Tahun 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Mulai Retak dan Sering Terjadi Pertengkaran Terus Menerus yang disebabkan :
  - Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga;
  - Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta Hanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat;
  - Hingga Tergugat Ketahuan diduga Sedang Berselingkuh dengan Wanita Idaman lain;
6. Bahwa setelah itu Puncaknya Pada Bulan April Tahun 2023, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Kembali Bertengkar dikarenakan Tergugat Ketahuan Berselingkuh Dengan Wanita Idaman Lain, Hingga Akhirnya Penggugat Pergi Meninggalkan Tergugat Kembali Kerumah Orang Tua Penggugat Sebagaimana alamat diatas;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian-kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 6 (Enam) Sampai **saat ini Penggugat dan Tergugat Telah Berpisah Rumah ± 11 (Sebelas) bulan lamanya, Penggugat Tinggal dirumah Orang Tua Penggugat, dan Tergugat Juga Tinggal di Rumah Alm Orang Tua Tergugat Sebagaimana Alamat Masing-masing diatas;**
8. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat akibat tidak adanya Keharmonisan Rumahtangga, Sehingga untuk menghujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah tidak dapat diwujudkan, dan oleh karena nya dengan Ketetapan hati Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kisaran Terhadap Tergugat;
9. Bahwa Tujuan Utama Pernikahan dalam Islam Yaitu **"Membangun Sebuah Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah"**Keluarga yang diselimuti dengan Ketentraman, Kecintaan, Serta Rasa Kasih Sayang, Menjadi Keinginan dari banyak setiap Pasangan Untuk Bisa Memilikinya, Namun hal Tersebut Sudah Tidak ada lagi Pada Rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Hallalkan, Sesuai Kaedah Usnul Fiqih yang berbunyi : **"Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan"**dan apabila dibiarkan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Poin (f), **Yakni Antara Suami dan Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan**

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumahtangga;*

12. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

13. Bahwa oleh karena Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan secara Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan atau Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Kisaran 23 Januari 2022, Usia  $\pm$  2 Tahun;

Jatuh Kepada Penggugat Selaku Ibu Kandungnya;

14. Bahwa untuk mendukung Dalil-dalil dan Argumentasi Poin 13 (Tiga Belas) tentang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Perkenankanlah Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Menyampaikan Dalil Hukum Sebagai Berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 Tanggal 15 Maret 1969, dimana Pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan: *"Bahwa berhubung anak dari kedua belah pihak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibulah yang patut diangkat menjadi wali dari anak-anak tersebut";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.392 K/SIP/1969, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan : *"Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/SIP/1973, Tanggal 24 April 1975, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai Berikut : *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, Khususnya anak-anak yang Masih Kecil, karena kepentingan anak yang menjadi*

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.423 K/SIP/1980, Tanggal 25 September 1980, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai berikut : “Bahwa anak yang masih dibawah umur,dan tidak terbukti bahwa Penggugat Dr sebagai ibu yang tidak baik, maka Penggugat Dr harus di tetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut”;

Demikian Gugatan Cerai dan Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) ini Penggugat ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra TERGUGAT XXXXXXXXXX terhadap PENGGUGAT XXXXXXXXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama :
  - XXXXXXXXXX, Seorang Laki-laki, Lahir di Kisaran 23 Januari 2022, Usia  $\pm$  2 Tahun Kepada Penggugat Selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara Inperson, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bersertifikat yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2017;
2. Benar ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
4. Benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
5. Benar antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran sejak tahun 2022, Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat disebabkan cemburu buta dan benar Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXX;
6. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu namun Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali pada bulan Februari tahun 2024 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga secara damai dengan Penggugat namun jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat setuju dan tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dengan surat tertanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat **Tetap Berpendirian Teguh dan Mempertahankan dalil-dalil Gugatan** yang telah di ajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara **Nomor : 493/ Pdt.G / 2024 / PA-Kis**;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas Jawaban yang di ajukan oleh Tergugat, Kecuali yang telah di akui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Kembali Menegaskan dalam Replik ini, Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Sudah Tidak Baik  $\pm 2$  (Dua) Tahun Belakangan ini, Penggugat dan Tergugat Sudah Pisah Tempat Tinggal (Pisah Rumah)  $\pm 11$  (Sebelas) Bulan Lamanya dan hal Tersebut Juga di Benarkan atau tidak di sanggah Oleh Tergugat Pada Jawabannya Secara Lisan Pada Tanggal 26 Maret 2024;
4. Bahwa Pada Persidangan yang Beragendakan Jawaban Tergugat, Tergugat Menjawab Secara Lisan Dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Mengakui Seluruh Dalil-dalil Gugatan, dan Tidak ada Menyanggah Sedikitpun, bahkan di Persidangan Tergugat Mengakui Telah Melakukan Hubungan Gelap Dengan Seorang Wanita Idamannya yang Bernama XXXXXXXXX;

1. Bahwa Tergugat Secara Lisan mengatakan Tidak Keberatan dengan Hak Asuh Anak yang di Ajukan Penggugat dalam Gugatan Perceraian Jatuh atau di Asuh Oleh Penggugat Selaku Ibu Kandung dari Anak Laki Laki, Bernama XXXXXXXXX, Usia  $\pm 2$  Tahun;
2. Bahwa Penggugat Menolak Secara Tegas dan Tidak Membenarkan, Telah Terjadi Hubungan Suami Isteri Atau Hubungan Badan Sebagaimana yang Telah di Ucapkan Tergugat dalam Jawabannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil Replik pada point 3 dan 4, Tergugat dalam hal ini secara tegas menolak dalil tersebut, karena sebelumnya diketahui pada bulan September tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kisaran, dimana alasan-alasan gugatan cerai

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu sama dengan alasan-alasan pada gugatan saat ini, oleh karena itu dalam Jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan, Tergugat tidak membantahnya sebab memang benar pada saat itu pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kis, tetapi terhadap Gugatan Cerai tersebut Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berdamai dan rujuk kembali sehingga Penggugat mencabut kembali Gugatan Cerainya;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berdamai atau rujuk kembali pada saat itu, memang benar Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum bersedia tinggal bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat setiap dua kali dalam seminggu selalu bertemu dengan Penggugat dan keluar jalan-jalan bersama anak. Tergugat dalam hal ini berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan tidak pernah ada perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Gugatan Cerai pertama diajukan sampai saat ini memang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah yang sama kurang lebih 11 bulan, tetapi pada saat Perdamaian tercapai pada gugatan pertama Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan sering bertemu dan bahkan bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Terakhir pada tanggal 21 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah Tergugat dan bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas masih dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
5. Bahwa Tergugat merasa bingung terhadap gugatan yang kedua ini sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan tidak ada perselisihan lagi bahkan hubungannya saat ini sangat baik, dan bahkan dalam gugatan ini tidak ada alasan baru yang menjadikan dasar gugatan

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pasca Perdamaian pada gugatan yang pertama;

6. Bahwa merujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
7. Bahwa mengenai dalil Replik pada point 6, Tergugat dalam hal ini secara tegas menolak dalil tersebut, sebab sebagaimana diketahui antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024 masih bertemu di rumah Tergugat dan bergaul layaknya suami istri, sehingga **tidak terbukti** suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Cerai atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, tidak memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 293/06/VII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tanggal 05 Juli 2017, telah di cocokkaan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku (P.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahantanggal 12 April 2023, telah di cocokkaan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku (P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dibawah sumpah secara langsung telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah abang kandung saksi ;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017
  - Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Alm orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX ;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX Laki-laki, Usia  $\pm$  2 Tahun ;
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, Antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan pertengkarang yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXX dan nama Panggilannya XXXXXXXXX yaitu tetangganya sendiri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik serta penuh kasih sayang ;
2. XXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan mengaku sebagai tetangga Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX Laki-laki, Usia  $\pm$  2 Tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun yang lalu ;
  - Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Alm orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
  - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXXXXXXXX(XXXXXXXX);
  - Sejakmenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan oleh Penggugat;
  - Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor : 293/06/VII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tanggal 05 Juli 2017, telah di cocokkan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku (T.1)

2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kis atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 12 September 2023, telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku (T.2) ;
3. Print Out kebersamaan Tergugat dan Penggugat yang menerangkan Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang baik sebagai keluarga dan selayaknya suami isteri (T.3)
4. Fotokopi Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg dan 5 Kg dengan Nomor Registrasi XXXXXXXXX atas nama Tergugat (T.1);

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Kristen pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal XXXXXXXXX Kabupaten Asahan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah abang kandung saksi ;
  - Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja dalam rumah tangganya, dan memenag pernah cekcok pada bulan Agustus 2023 sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan diantar oleh Tergugat ;
  - Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah Alm orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
  - Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX Laki-laki, Usia ± 2 Tahun ;
  - Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan diantar Tergugat kerumah orang tua Penggugat;
  - Sejak berpisah anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dan juga pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah teman saksi ;
- Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017;
- Tergugat dan Penggugatterakhir tinggal bersama di rumah Alm orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX Laki-laki, Usia  $\pm$  2 Tahun;
- Atara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, mereka sering bertengkar gara-gara cemburu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2023;
- Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah Alm orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
- Sejak berpisah anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat;
- Saya dan juga pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini belum diputus, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, begitu juga usaha pihak keluar Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang resmi dan sama-sama dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada tanggal 4 Juli 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, sebagaimana yang di jelaskan oleh kedua saksi Penggugat maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat didampingi Kuasanya bernama Ulanda HL Manurung, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024, dan Tergugat juga diwakili oleh Kuasa hukumnya setelah acara Jawaban dari Tergugat, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban langsung secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil alasan-alasan yang menyangkut tentang penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun karena perkara ini adalah perkara rumah tangga, maka Kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak yang belum mumayyiz yang bernama XXXXXXXX (umur 2 tahun) ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April tahun 2023 telah berpisah rumah selama 7 bulan lebih dan tidak pernah bersatu lagi ;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
4. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX ( lahir 23 Januari 2022) kepada Penggugat ( selaku ibunya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu diatas dan tidak perlu diulang lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2022), yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Asahan dan telah bermeterai, dan dicocokkan dengan surat aslinya yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX), dan saksi 2 (XXXXXXX), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berpisah rumah hampir dalam satu tahun dan begitu juga tentang kondisi Penggugat sebagai ibu yang baik dalam hal mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sangat baik dan bagus serta penuh kasih sayang dengan anak kandungnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan telah berpisah selama 11 bulan, namun Tergugat menyatakan bahwa pada bulan Pebruari 2024 Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan badan satu kali, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti berupa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti T. 1 adalah Foto Copy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 293/06/VII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tanggal 05 Juli 2017 bukti tersebut telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kis atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 12 September 2023, telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai, namun bukti tersebut menguatkan dalil-dalil-gugatan Penggugat, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Print Out foto-foto Tergugat dan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dan sebagai bukti elektronik tidak didukung dengan syarat formil dan materil bukti elektronik, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti T.4, adalah fotocopi Kartu Pangkalan Elpiji yang di materai, namun bukti tersebut tidak ada ketersinggungannya dengan perkara aquo, karenanya harus dikesampingkan ;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama (Xxxxxxxx) dan saksi 2 Tergugat bernama (Xxxxxxxx) yang telah memberikan keterangan secara langsung dipersidangan dibawah sumpah, akan tetapai keterangan yang disampaikan mengetahui adanya peselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berpisah serta pihak kerluarga telah berupaya merukunkannya, oleh karenanya bukti saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, karenanya harus dikesampingkan; tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Konvensi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 4 Juli 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak yang belum mumayyiz ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah dan sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, lk, lahir tanggal 23 Januari 2022 (umur 2 tahun), masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan putusnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun damai dalam membina rumah tangga dengan bahagia, sakinah dan rahmah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diinginkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah tidak tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut dipandang justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, dari pada maslahat yang akan diharapkan dapat diperoleh, sedangkan dalam kondisi seperti ini menolak mafsadat harus lebih diutamakan, sesuai dengan kaedah fiqih :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

*"Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat" ;*

Ditambah lagi dengan kebencian Penggugat kepada Tergugat yang sudah memuncak, dimana Penggugat merasa tidak nyaman dan menyatakan tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, sesuai dengan dalil yang berbunyi :

اذا شئت عدم رغبة الزوجة المزوجها طلق عليه القاض طلقه

*"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim menjatuhkan talak suami" ;*

Maka Majelis berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Tentang Hadhonah

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang masih dibawah umur (Xxxxxxxx ( lahir 6 Mei 2018) yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya (Penggugat) maka untuk kepentingan perkembangan fisik dan mental anak tersebut Majelis Hakim memandang perlu menetapkan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, (lk) lahir 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka Majelis Hakin menetapkan bahwa Penggugat (Xxxxxxxx) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxx, (lk) lahir 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Xxxxxxxx, (lk) lahir 23 Januari 2022 Kepada Penggugat (Xxxxxxxx)Selaku Ibu Kandungnya, dengan memberikan akses yang seluasluasnya kepada Tergugat (ayahnya ) apabila ingin bertemu dengan anaknya ;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 220.000,-  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan Tergugat / kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 220.000,00</b>
( dua ratus duapuluh dua ribu rupiah )	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Kis